

KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA

JALAN JENDERAL SUDIRMAN KAV 69, JAKARTA 12190

TELEPON (021) 7398381 - 7398382, FAKSIMILE (021) 7398323, SITUS <http://www.menpan.go.id>

Nomor : B/241/AA.05/2024
Hal : Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2024

3 September 2024

Kepada
Yth. **Sekretaris Daerah Kabupaten Kebumen**
di
Kebumen

Dengan hormat kami sampaikan hasil evaluasi AKIP tahun 2024 pada Pemerintah Kabupaten Kebumen, dengan uraian sebagai berikut:

1. Pendahuluan

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), kami telah melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja pada Pemerintah Kabupaten Kebumen. Pelaksanaan evaluasi tahun 2024 berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Tujuan evaluasi adalah untuk **mengetahui tingkat implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dilaksanakan dalam mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil (*result oriented government*)**. Secara khusus evaluasi AKIP bertujuan untuk: (a) memperoleh informasi mengenai implementasi SAKIP; (b) menilai tingkat implementasi SAKIP; (c) menilai tingkat akuntabilitas kinerja; (d) memberikan saran perbaikan untuk peningkatan AKIP; dan (e) memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.

Ruang lingkup evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah meliputi penilaian kualitas perencanaan kinerja, pengukuran kinerja berjenjang, pelaporan kinerja, evaluasi akuntabilitas kinerja internal, dan capaian kinerja atas *output* maupun *outcome* serta kinerja lainnya pada level instansi pemerintah maupun unit kerja di bawahnya.

Pelaksanaan evaluasi AKIP menggunakan kombinasi metodologi kualitatif dan kuantitatif dengan mempertimbangkan kepraktisan dan kemanfaatan yang disesuaikan dengan tujuan evaluasi serta mempertimbangkan kendala yang ada. Langkah praktis diambil agar lebih cepat memberikan petunjuk untuk perbaikan

implementasi SAKIP, sehingga dapat menghasilkan rekomendasi untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja.

2. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Tahun Sebelumnya

Berdasarkan informasi yang disampaikan, Pemerintah Kabupaten Kebumen telah menindaklanjuti sebagian rekomendasi hasil evaluasi AKIP tahun sebelumnya dan telah melakukan berbagai upaya perbaikan sebagai berikut:

- a. Melakukan perubahan atas Peraturan Bupati Kebumen Nomor 17 tahun 2022 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen;
- b. Menyempurnakan kualitas laporan kinerja Perangkat Daerah (PD) di antaranya pada analisis efisiensi penggunaan sumber daya menggunakan aturan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 214/PMK.02/2017 Tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga;
- c. Melakukan peningkatan kapasitas melalui beberapa kegiatan bimbingan teknis dan studi tiru implementasi SAKIP ke Kabupaten Sleman dan Sragen;
- d. Melakukan evaluasi SAKIP Internal tahun 2024 pada 52 PD, dengan berpedoman pada Peraturan Bupati Kebumen Nomor 13 Tahun 2023 tentang Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah (Pemda) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen. Hasil Evaluasi tersebut diunggah pada situs <https://semarak.kebumenkab.go.id>.

3. Hasil Evaluasi

Hasil evaluasi atas akuntabilitas kinerja Pemerintah Kabupaten Kebumen menunjukkan nilai **67,54** dengan predikat **"B"**. Hal tersebut menunjukkan bahwa implementasi akuntabilitas kinerja **"Baik"**, yaitu implementasi AKIP sudah baik pada pemerintah daerah dan sebagian unit kerja utama, namun masih perlu adanya sedikit perbaikan dan komitmen dalam manajemen kinerja.

Rincian hasil evaluasi tersebut adalah sebagai berikut:

Komponen Yang Dinilai	Bobot	Nilai	
		2023	2024
1. Perencanaan Kinerja	30	22,90	22,90
2. Pengukuran Kinerja	30	20,82	21,19
3. Pelaporan Kinerja	15	9,94	10,06
4. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	12,45	13,39
Nilai Hasil Evaluasi	100	66,11	67,54
Tingkat Akuntabilitas Kinerja		B	B

Penjelasan lebih lanjut atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja pada Pemerintah Kabupaten Kebumen tahun 2024 sebagai berikut:

1) Perencanaan kinerja

Dalam segi perencanaan kinerja, masih terdapat hal-hal yang perlu diperhatikan di antaranya:

- a. Kualitas perencanaan daerah pada RPJMD Kabupaten Kebumen dan Renstra PD Tahun 2021-2026 telah berorientasi pada hasil (*outcome*) dan *Specific, Measurable, Achievable, Relevant, Time-Bound* - Cukup (SMART-C), namun masih ada indikator kinerja yang kurang terukur pada RPJMD, yaitu “Indek kesalehan sosial” yang baru akan diperbaiki pada periode perencanaan berikutnya (RPJMD);
- b. Kualitas penjenjangan kinerja yang disusun PD belum mempertimbangkan *logical framework* dan *Critical Success Factor* (CSF) dalam proses penyusunannya, sehingga masih berdasarkan struktur organisasi dan nomenklatur program dan kegiatan. Contoh pada Dinas Tenaga Kerja dan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan.

2) Pengukuran Kinerja

Dalam pengukuran kinerja, masih terdapat hal-hal yang perlu diperhatikan di antaranya:

- a. Monev kinerja telah dilakukan secara berkala setiap triwulan secara manual dan hasilnya disampaikan/di-*upload* pada aplikasi e-sakip dan aplikasi Semarak (Sistem Evaluasi, Monitoring dan Pelaporan Kinerja Pembangunan). Namun, tingkat kepatuhan pelaporan dan akurasi data yang diunggah di dalam aplikasi samara (<https://semarak.kebumenkab.go.id/>) masih perlu ditingkatkan, karena ditemukan data yang tidak akurat contoh pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang dokumen yang diunggah pada aplikasi semarak adalah laporan kinerja tahun 2023, bukan laporan hasil monitoring dan evaluasi triwulan I tahun 2024 sesuai aplikasi;
- b. Kualitas Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemda dan PD telah memenuhi kaidah SMART, dan format IKU telah sesuai ketentuan yang diperkuat dengan Peraturan Bupati Kebumen Nomor 154 Tahun 2021 Tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah Dan Perangkat Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026;

Masih terdapat sebagian unit kerja PD yang meskipun telah memiliki indikator kinerja yang sesuai namun, belum cukup untuk mengukur keseluruhan kinerjanya. Contoh pada unit kerja PD Kecamatan-kecamatan yang hanya diukur dengan 1 IKU yaitu “Indeks Kepuasan Masyarakat”.

3) Pelaporan Kinerja

Pemerintah Kabupaten Kebumen telah menyusun laporan akuntabilitas kinerja tahun 2023 baik tingkat Pemda maupun tingkat PD. Namun demikian, masih terdapat hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pelaporan kinerja di antaranya:

- a. Kualitas laporan kinerja dari sebagian besar PD sudah meningkat dengan menyajikan analisis faktor pendukung keberhasilan/kegagalan kinerja, analisis efisiensi penggunaan sumber daya dan perbandingan capaian kinerja antar tahun. Namun, belum seluruh analisis yang disajikan telah dijawab dengan rekomendasi solusi yang sesuai. Contoh pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang, analisis kendala “Masih banyak ditemukan infrastruktur jalan rusak yang disebabkan oleh kelebihan muatan” tidak dilengkapi dengan rekomendasi perbaikan;
- b. Masih terdapat sebagian kecil PD yang belum menyampaikan Laporan kinerja sesuai dengan kaidah yang seharusnya pada aplikasi e-Sakip reviu, contoh Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa hanya mengunggah laporan triwulan, bukan Lkjp tahunan.

4) Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

Pemerintah Kabupaten Kebumen diyakini telah melakukan evaluasi AKIP internal mengingat telah terdapat laporan atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal yang disampaikan kepada Kementerian PANRB.

Evaluasi internal dan monitoring atas tindak lanjut hasil evaluasi telah dilakukan terhadap seluruh PD namun, kualitas evaluasi internal belum mampu memberikan umpan balik untuk perbaikan perencanaan dan pelaksanaan program/kegiatan pada tahun berikutnya.

4. Rekomendasi

Berdasarkan uraian di atas dan dalam rangka lebih mengefektifkan penerapan akuntabilitas kinerja, kami merekomendasikan beberapa hal sebagai berikut: contoh

- 1) Melanjutkan dan menyelesaikan proses penyusunan rancangan perencanaan daerah periode berikutnya dengan memastikan kesesuaian dengan kaidah kinerja dan rekomendasi perbaikan dari hasil evaluasi AKIP sebelumnya;
- 2) Melakukan reviu dan perbaikan dokumen penjenjangan kinerja baik di level Pemda maupun PD dengan mempertimbangkan *logical framework* dan CSF atas pencapaian kinerja sesuai dengan prinsip-prinsip penyusunan penjenjangan kinerja dalam Peraturan Menteri PANRB Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah;
- 3) Melakukan identifikasi dan pemetaan pada *cascading* kinerja yang dimiliki untuk melihat adanya potensi *crosscutting* kinerja dengan tugas dan fungsi dari PD lain yang memiliki keterkaitan dalam mencapai kinerja;
- 4) Meningkatkan kualitas pengukuran dengan memastikan bahwa data yang diunggah aplikasi Semarak (<https://semarak.kebumenkab.go.id/>), adalah data kinerja yang sesuai sehingga proses pengukuran kinerja dapat menggambarkan realisasi kinerja yang semestinya;
- 5) Terus meningkatkan kualitas laporan kinerja dengan menyajikan analisis faktor pendukung keberhasilan/kegagalan kinerja, analisis efisiensi penggunaan sumber daya dan perbandingan capaian kinerja antar tahun. Agar dapat memastikan bahwa rekomendasi perbaikan yang dibuat sesuai dengan kendala yang dihadapi agar menjadi rekomendasi perbaikan;
- 6) Memastikan kepatuhan PD dalam pelaporan, sehingga tidak kembali terjadi pelaporan yang tidak sesuai baik pada aplikasi E-Sakip Reviu maupun Semarak;
- 7) Memastikan penerapan anggaran berbasis kinerja dengan melaksanakan Peraturan Bupati Kebumen Nomor 61 Tahun 2022 sebagai dasar pemberian *reward and punishment* terhadap kinerja PD maupun individu;
- 8) Terus meningkatkan kualitas pelaksanaan evaluasi internal dengan memastikan proses monitoring dan evaluasi terhadap implementasi AKIP tidak terbatas pada dokumen-dokumen perencanaan namun pada seluruh komponen implementasi AKIP.

Demikian disampaikan hasil evaluasi AKIP sebagai penerapan manajemen kinerja. Kami menghargai upaya implementasi SAKIP yang telah dilakukan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen. Kami mengharapkan agar Saudara dan seluruh jajaran dapat terus memberikan perhatian yang lebih besar pada upaya implementasi SAKIP di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen dan menindaklanjuti rekomendasi hasil evaluasi yang telah kami sampaikan.

Atas perhatian dan kerjasama Saudara, kami ucapkan terima kasih.

**Deputi Bidang Reformasi Birokrasi,
Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan,**
Erwan Agus Purwanto

Tembusan:

1. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (sebagai laporan);
2. Menteri Dalam Negeri;
3. Pj. Gubernur Jawa Tengah;
4. Bupati Kebumen.